



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MERI HARGINA, tempat lahir di Banjarmasin tanggal 19 Oktober 1996, perempuan, agama islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Merdeka, RT. 002, RW. 000, Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bambang Edi Priyanto, S.H., M.H., Bambang Nugroho, A., S.H.**, semuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat **Bambang Edi Priyanto, S.H., M.H., & Rekan** yang beralamat di Perumahan APMDIn Ganesha 5/12A Balirejo, Umbulhrjo, D.I Yohyakarta 55165 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2023, dan **Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat **Bambang Edi Priyanto, S.H., M.H., & Rekan** yang beralamat di Perumahan APMDIn Ganesha 5/12A Balirejo, Umbulhrjo, D.I Yohyakarta 55165 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. SURYA JAYA CARGO, yang berkedudukan di Kantor J & T, Jalan MT. Haryono, No. 095, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Maryana Dochen dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Surya Jaya Cargo berdasarkan Akta Pendirian No. 81 tanggal 4 September 2015 memberikan kuasa kepada **Rendha Ardiansyah, S.H.**, dan **Ivan Seda, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Law Firma Rendha Ardiansyah, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janah Jari No. 28 Kota Palangka Raya Kalimantan
Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22
Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya
tertanggal 5 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sampit pada tanggal 15 Juni 2023 dengan Register Nomor
29/Pdt.G/2023/PN Spt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat bersepekat untuk berkerja sama dengan Tergugat dalam hal Mitra Yang di Sebut Sub Agen melalui Karyawan J & T atau PT. SURYA JAYA CARGO yang bernama Radju;
2. Bahwa, Penggugat telah memberikan deposit yang dititipkan kepada PT. SURYA JAYA CARGO sebagai ketentuan sebesar Rp.15.000.000,- pada tanggal 21 September 2022 sebelum terjadinya tanda tangan kontrak;
3. Bahwa, sebelum adanya kontrak di tanda tangani, pada tanggal 23 September 2022, Tergugat sudah memberikan pekerjaan berupa Timbunan Paket yang telah di timbun selama 1 (satu) bulan di agen sebelumnya tanpa adanya manifest data barang/Paket, yang mana agen sebelumnya enggan untuk retrur paket tersebut karena dendanya akan jatuh pada agen tersebut;
4. Bahwa, pada tanggal 27 September 2022 Penggugat meminta kepada PT. SURYA JAYA CARGO melalui karyawannya (Radju) agar memberikan Training Sistem, namun pada akhirnya diserahkan kepada Karyawan PT. SURYA JAYA CARGO (SPV) yang bernama Janjang Julianto, yang ternyata tidak melaksanakan training tersebut;
5. Bahwa, pada tanggal 28 September 2022, terdapat Scan paket atas nama Dewi Mentari, yang merupakan karyawan PT. SURYA JAYA CARGO yang bertugas di Agen Pangkalan Lada;
6. Bahwa, pada tanggal 2 Oktober 2022, Tergugat melalui karyawannya yang bernama Radju baru meminta agar Penggugat tanda tangan terkait perjanjian kontrak Sub Agen tersebut yang bernomor 03/JT/IX/SJC/2022, tanggal 26 September 2022;

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pada tanggal 7 Oktober 2022, Radju melarang agar Penggugat memposting paket yang ternyata barang timbunan dari Sub Agen sebelumnya;

8. Bahwa, tanggal 10 Oktober 2022, tim audit internal dari Tergugat (PT. SURYA JAYA CARGO) datang untuk memeriksa data dan keuangan agen milik Penggugat, yang pada saat itu tidak menunjukkan surat tugas atau lisensi Audit, pada akhirnya dalam temuan tersebut terdapat lebih dari 5 (lima) paket yang telah terdaftar scan atas nama Dewi Meranti yang bukan Agen Runtu, hal tersebut diakui oleh anggota tim audit bernama Subhan;

9. Bahwa, terkait posita nomor 4 (empat), Penggugat pada tanggal 7 November 2022 baru mendapatkan Training Sistem dari pihak Tergugat;

10. Bahwa, atas hal tersebut diatas, Penggugat sudah sering memohon petunjuk kepada Karyawan PT. SURYA JAYA CARGO untuk dijelaskan tentang adanya temuan scan paket bukan atas nama Penggugat, dan pada akhirnya terjadi meeting/rapat pada tanggal 13 November 2022, yang dihadiri oleh pihak PT. SURYA JAYA CARGO dan Perwakilan Mitra Lainnya, yang mana hasil rapat tersebut menyatakan bahwa Dewi Meranti melakukan scan paket atas perintah karyawan atas nama Radju;

11. Bahwa, atas kejadian tersebut diatas, Penggugat diminta oleh perusahaan Tergugat untuk mengembalikan kerugian sebesar Rp242.984.349,- (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu, tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);

12. Bahwa, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat melalui legalnya yang pada akhirnya Penggugat menitipkan :

1. Sertipikat Hak Milik Atas Nama I Nengah Rutha, dengan nomor 00476;
2. Surat Keterangan Tanah Adat Atas nama Drs. Masrujali, dengan nomor 574/DKA/KKL/SKT-A/VI/2015;

Agar dijaminan atas kerugian tersebut diatas, namun Penggugat merasa dirugikan, karena Tergugat melalui karyawannya tidak memberikan training system yang mengakibatkan Penggugat tidak cakap system, sehingga beberapa kesalahan terjadi yang mengakibatkan terjadinya kerugian oleh Tergugat atas ulah karyawannya;

13. Bahwa, setelah terjadinya MOU (kontrak kerja sama) tersebut, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yang tertuang pada pasal 5 (lima), ayat 1, 2, 4, dan 5;

14. Bahwa, Tergugat telah melanggar Perjanjian Kontrak pasal 7, ayat 2, yang mana Tergugat meminta agar Penggugat mengundurkan diri dari

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontrak Kerjasama tersebut dan akhirnya pemutusan kontrak terjadi pada tanggal 26 Februari 2023 sebelum ketentuan, dan tanpa pemberitahuan terdahulu dan telah membuka kerja sama baru dengan agen lainnya;

15. Bahwa, Tergugat telah melanggar pasal 2 pada ayat 4. C ketentuan khusus, yang mana Tergugat tidak memberikan Tarining system berkala dan Perlengkapan seperti Banner dan kebutuhan Agen lainnya;

16. Bahwa, pada pasal 6 ayat 5, Deposit yang telah di titipkan kepada Tergugat untuk jaminan, tidak dikembalikan hingga sekarang, tanpa adanya konfirmasi dan Informasi;

17. Bahwa, atas kejadian tersebut diatas, Tergugat sangatlah melanggar surat kesepakatan/perjanjian kerja sama yang telah di tanda tangani, maka dari itu, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Sampit, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menyakan Tergugat telah cacat administrasi yang mengakibatkan kerugiannya sendiri atas kerja sama tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampit, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (Meri Hargina) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat (PT. SURYA JAYA CARGO) telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM atas perjanjian Nomor 03/JT/IX/SJC/2022, tanggal 26 September 2022;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir masing-masing kuasanya di atas;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang hadir telah diupayakan perdamaian dengan prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 29016 Jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dengan ditunjuk seorang mediator yaitu sdr. Saiful, HS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., untuk mengupayakan perdamaian tersebut, namun upaya mediasi tersebut ternyata belum berhasil dan mengalami kegagalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan yang atas gugatan tersebut kuasa Penggugat tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

1.1 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur serta adanya ketidak sinkronan antara posita dan petitum sehingga membuat kecacatan formil dari suatu gugatan.

1.2 Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat dalam petitum pada poin 2 yaitu : Menyatakan Tergugat (PT. SURYA JAYA CARGO) telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM Atas perjanjian Nomor 03/JT/IX/SJC/2022, tanggal 26 September 2022, sedangkan dalam dalil yang di sampaikan oleh Penggugat pada poin 14 yang intinya sebagai berikut : "Bahwa, Tergugat telah melanggar Perjanjian Kontrak pasal 7, ayat 2, yang mana Tergugat meminta agar Penggugat mengundurkan diri dari Kontrak Kerjasama Tersebut dan akhirnya pemutusan kontrak terjadi pada tanggal 26 Februari 2023 sebelum ketentuan, dan tanpa pemberitahuan terdahulu dan telah membuka kerja sama baru dengan agen lainnya";

1.3 Bahwa jelas antara dalil posita dan petitum gugatan penggugat tidaklah sinkron, dan apakah gugatan ini gugatan perbuatan melawan hukum ataupun gugatan wanprestasi sehingga tidak jelas tujuan dan dasar gugatan penggugat, bahwa secara nyata terlihat kecacatan formil dari gugatan Penggugat.

1.4 Dan juga sebagaimana gugatan penggugat dalam petitum yang menyatakan "Menyatakan Tergugat (PT. SURYA JAYA CARGO) telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM Atas perjanjian Nomor 03/JT/IX/SJC/2022, tanggal 26 September 2022".

1.5 Bahwa Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat dan juga dalam posita Penggugat tidak menerangkan dasar hukum gugatan Penggugat.

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Spt



1.6 Bahwa sebagaimana doktrin dari M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

1.7 Bahwa lebih lanjut di jelaskan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. yang menyatakan, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

1.8 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, secara terang dan jelas bahwa sudah sepatutnya gugatan penggugat kabur (Obscur Libel) sehingga sudah sepatutnya kami memohon kepada yang mulia mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA:

- 1.** Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap diajukan pula dalam pokok perkara ;
- 2.** Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, maka secara mutatis muntandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konvensi ini;
- 3.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya ;
- 4.** Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi satu persatu dalil gugatan penggugat melainkan, dalil-dalil yang menurut hemat kami tidak benar saja yang kami tanggapi.
- 5.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin no 3 yang pada intinya sebagai berikut :
"sebelum adanya kontrak di tanda tangani, pada tanggal 23 September 2022, Tergugat sudah memberikan pekerjaan berupa Timbunan Paket yang telah di timbun selama 1 (satu) bulan di agen sebelumnya tanpa adanya manifest data barang/Paket, yang mana agen sebelumnya enggan



untuk retrur paket tersebut karena dendanya akan jatuh pada agen tersebut.

- Bahwa dalil yang di sampaikan oleh Penggugat tersebut sangatlah mengada-ngada dan tidak berdasar.
- Bahwa oprasional Penggugat menjadi agen Tergugat, baru terlaksana setelah penandatanganan Perjanjian kontrak Sub Agen tersebut yang bernomor 03/JT/IX/SJC/2022, tanggal 26 September 2022.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil yang di sampaikan oleh Penggugat pada poin 11 yang menyatakan "Bahwa, atas kejadian tersebut diatas, Penggugat di minta oleh perusahaan Tergugat untuk mengembalikan kerugian sebesar Rp. 242.984.349, (dua ratus empat puluh dua jua, Sembilan ratus delapan puluh empat ribu, tiga ratus empat puluh sembilan rupiah)".

- Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ngada, Bahwa pada sekitar bulan November 2022, Tim audit Tergugat melakukan audit atau pendataan terkait pembayaran CASH ON DELIVERY dan Delivery Fee On Delivery (DFOD) yang telah di bayar oleh customer yang mana dari hasil audit ditemukan 1342 AIR WAYBILL (AWB) yang belum dibayarkan atau di setorkan oleh Penggugat dengan Nominal sebesar Rp242.984.349,- (Dua Ratus Empat Puluh Dua Jua Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu, Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)". Bahwa setelah ada temuan tersebut, Tergugat meminta Penggugat untuk mengembalikan biaya CASH ON DELIVERY dan Delivery Fee On Delivery (DFOD) tersebut. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2023 Penggugat menanda tangani surat Pernyataan pertanggung jawaban atas temuan hasil audit PT. SURYA JAYA CARGO (TERGUGAT). Yang mana isi surat tersebut adalah pengakuan Penggugat bersedia bertanggung jawab mengembalikan biaya CASH ON DELIVERY dan Delivery Fee On Delivery (DFOD) sebesar Rp. 242.984.349, (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)", dalam jangka waktu 30 Hari sejak di tanda tangani surat pernyataan tersebut, dengan memberikan jaminan yaitu berupa : Satu buah bidang tanah bersertifikat Nomor : 00476 atas nama : I Nengah Ruth. Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Dan juga satu bidang tanah yang terletak di Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan dasar kepemilikan SURAT KETERANGAN TANAH ADAT Nomor 579/DKA-KKL/SKT-A/VI/2015, tanggal 10 Juni 2015 atas Nama Drs. Masrujali, Bahwa setelah lewat waktu selama 30 Hari Penggugat mengingkari Pernyataan tersebut hingga saat ini.

7. Bahwa Tergugat menolak dalil yang di sampaikan oleh Penggugat pada poin 14 yang menyatakan : "Tergugat telah melanggar Perjanjian Kontrak pasal 7, ayat 2, yang mana Tergugat meminta agar Penggugat mengundurkan diri dari Kontrak Kerjasama Tersebut dan akhirnya pemutusan kontrak terjadi pada tanggal 26 Februari 2023 sebelum ketentuan, dan tanpa pemberitahuan terdahulu dan telah membuka kerja sama baru dengan agen lainnya.

- Bahwa kami menolak dengan tegas dalil tersebut, bahwa sebagaimana Pasal 4 Perjanjian kontrak Sub Agen tersebut yang bernomor 03/JT/IX/SJC/2022, tanggal 26 September 2022, Penggugat tidak melakukan melakukan penyetoran biaya CASH ON DELIVERY dan Delivery Fee On Delivery (DFOD) sebesar Rp. 242.984.349, (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), kepada Tergugat bahwa hal tersebut telah merugikan Tergugat, sehingga sebagaimana pasal 7 Ayat (1) Perjanjian kontrak Sub Agen tersebut yang bernomor 03/JT/IX/SJC/2022, tanggal 26 September 2022, perjanjian tersebut batal demi hukum karena Penggugat tidak melaksanakan isi dalam perjanjian tersebut.

8 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka sudah sepatutnya gugatan penggugat tidaklah berdasar dan tidak beralasan atas hukum yang berlaku, maka daripada itu kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa sebagaimana diatur yang dalam pasal 132 HIR huruf (a), pasal 158 RBg angka 1 dan 3 dan pasal 245 RV, maka izinkanlah kami untuk mengajukan

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan rekovenssi Terhadap Penggugat Konvensi Adapun gugatan rekovenssi kami sebagai berikut :

C. DALAM REKOVENSI:

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi dan Pokok Perkara Kovensi, mohon secara Mutatis Mutandis tercantum kembali dalam Rekompensi ini ;
2. Bahwa dalam Rekompensi ini, TERGUGAT mohon disebut sebagai PENGUGAT REKONPENSI & sedangkan PENGUGAT Konpensi mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI ;
3. Bahwa Penggugat rekovenssi dan Tergugat rekovenssi pada tanggal tanggal 26 September 2022 melakukan kerja sama keagenan sebagaimana yang di tuangkan dalam Surat Perjanjian kontrak Sub Agen tersebut yang bernomor 03/JT/IX/SJC/2022, tanggal 26 September 2022,
4. Bahwa setelah penanda tangan perjanjian tersebut Penggugat rekovenssi melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian kontrak Sub Agen tersebut yang bernomor 03/JT/IX/SJC/2022, tanggal 26 September 2022.
5. Bahwa awal mulanya pada sekitar bulan November 2022, Penggugat Rekovenssi melakukan pengecekan/audit Pembayaran setoran biaya CASH ON DELIVERY dan Delivery Fee On Delivery (DFOD) di keagenan milik Tergugat Rekovenssi.
6. Bahwa dari hasil pengecekan/Audit di temukan data Air Waybill CASH ON DELIVERY dan Delivery Fee On Delivery (DFOD) ditemukan sebanyak 1342 AIR WAYBILL (AWB) dengan Nominal sebesar Rp. 242.984.349, (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang belum dibayarkan/setorkan oleh Tergugat Rekovenssi kepada Penggugat Rekovenssi.
7. Bahwa kemudian Penggugat Rekovenssi meminta tim legal Penggugat rekovenssi untuk melakukan pemanggilan terhadap Tergugat rekovenssi. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2023, Tergugat Rekovenssi sepakat untuk bertanggung jawab atas temuan tim audit Penggugat Rekovenssi tersebut dan mengakui telah memakai uang tersebut sebesar Rp. 242.984.349,- (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan akan dikembalikan oleh Tergugat Rekovensi dalam jangka waktu 30 Hari setelah penandatanganan pernyataan tersebut.

8. Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian kontrak Sub Agen tersebut yang bernomor 03/JT/IX/SJC/2022, tanggal 26 September 2022, yang berakhir pada tanggal 23 Maret 2023, Tergugat Rekovensi telah mengingkari/wanprestasi terhadap perjanjian tersebut dengan tidak melakukan pembayaran/Penyetoran dana CASH ON DELIVERY dan Delivery Fee On Delivery (DFOD) sebanyak 1342 AIR WAYBILL (AWB), dengan Nominal sebesar Rp. 242.984.349, (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

9. Bahwa sebagaimana surat Pernyataan Pertanggung jawaban atas temuan hasil audit PT. SURYA JAYA CARGO tertanggal 22 Maret 2023, hingga berakhirnya jangka waktu yang diberikan kepada Tergugat rekovensi, tidak melaksanakan kewajibannya tersebut.

10. Bahwa sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata yaitu : “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

11. Bahwa Tergugat rekovensi telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji yang mana Tergugat Rekovensi tidak melakukan Penyetoran dana CASH ON DELIVERY dan Delivery Fee On Delivery (DFOD) sebanyak 1342 AIR WAYBILL (AWB) dengan nominal sebesar : Rp. Rp. 242.984.349, (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

12. Bahwa sebagaimana Pasal 1313 KUHPerdata yang menegaskan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

13. Dan bahwa sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan : “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang di tentukan”.

14. Bahwa Tergugat Rekovensi telah lalai dan telah ingkar atas surat Pernyataan Pertanggung jawaban atas temuan hasil audit PT. SURYA JAYA CARGO, tertanggal 22 Maret 2023., dengan tidak melakukan pembayaran/Penyetoran dana CASH ON DELIVERY dan Delivery Fee On Delivery (DFOD) sebanyak 1342 AIR WAYBILL (AWB) dengan nominal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar : Rp. 242.984.349, (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

15. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekovensi tersebut mengakibatkan Penggugat rekovensi mengalami kerugian materil dan in materil.

16. Bahwa kerugian materil yang timbul akibat Tergugat Rekovensi tidak melakukan Penyetoran/Pembayaran dana CASH ON DELIVERY dan Delivery Fee On Delivery (DFOD) sebanyak 1342 AIR WAYBILL (AWB) adalah sebesar Rp. Rp. 242.984.349, (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

17. Bahwa kerugian in materil yang timbul atas perbuatan Tergugat Rekovensi yang tidak melakukan penyetoran dana CASH ON DELIVERY dan Delivery Fee On Delivery (DFOD) sebanyak 1342 AIR WAYBILL (AWB) adalah sebesar Rp. 242.984.349, (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), Penggugat Rekovensi mendapatkan Komplain dari berbagai pihak khususnya dari pihak marketplace maupun customer dari Penggugat rekovensi sehingga Penggugat rekovensi kehilangan kepercayaan Publik, Bahwa kerugian in materi tersebut di uangkan maka nominalnya adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).

18. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekovensi ini tidak menjadi sia - sia belaka serta menghindari Peralihan objek jaminan kepada pihak lain serta untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar yang di alami oleh Penggugat Rekovensi sebagaimana yang di atur oleh Pasal 164 H.I.R Jo Pasal 165 H.I.R, maka berdasarkan anjuran Pasal 227 H.I.R, kiranya sudah tepat untuk KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT atau mejelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat terlebih dahulu:

M E N E T A P K A N :

Memerintahkan Kepada Jurusita DEWARDE pada Pengadilan Negeri SAMPIT untuk terlebih dahulu MELAKSANAKAN SITA JAMINAN CONSERVATOIER BESLAG terhadap :

1. Satu buah bidang tanah bersertifikat Nomor : 00476 atas nama : I Nengah Ruth, yang terletak di Kelurahan Kotawaringin Hilir,

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ukuran Luas 277 Meter Persegi.

2. Satu bidang tanah yang terletak di Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan dasar kepemilikan SURAT KETERANGAN TANAH ADAT579/DKA-KKL/SKT-A/VI/2015, tanggal 10 Juni 2015 atas Nama Drs. Masrujali, dengan ukuran Luas 50. 0000. Meter Persegi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka bersama ini Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi memohon kepada MAJELIS HAKIM yang memeriksa perkara ini dengan MENGADILI MATERI POKOK DAN MENJATUHKAN KEPUTUSAN yaitu Sbb :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT KONVENSI tidak dapat diterima seluruhnya ;

B. DALAM PERKARA KONVENSI

1. Menolak gugatan PENGGUGAT KONVENSI untuk Untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

C. DALAM REKOVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekovensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT REKOVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/Inkar Janji terhadap Surat Perjanjian kontrak Sub Agen tersebut yang bernomor 03/JT/IX/SJC/2022, tanggal 26 September 2022 dan surat Pernyataan Pertanggung jawaban atas temuan hasil audit PT. SURYA JAYA CARGO, tertanggal 22 Maret 2023 ;
3. Menghukum TERGUGAT REKOVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.242.984.349, (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT REKOVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar kerugian In materil kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekovensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah);

5. Menetapkan SITA JAMINAN CONSERVATOIER BESLAG terhadap :

5.1. Satu buah bidang tanah bersertifikat Nomor : 00476 atas nama : I Nengah Ruth, yang terletak di Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ukuran Luas 277 Meter Persegi.

5.2. Satu bidang tanah yang terletak di Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan dasar kepemilikan SURAT KETERANGAN TANAH ADAT579/DKA-KKL/SKT-A/VI/2015, tanggal 10 Juni 2015 atas Nama Drs. Masrujali, dengan ukuran Luas 50. 0000. Meter Persegi.

6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Seandainya Pengadilan berpendapat lain kami memohon agar PENGADILAN dapat memberi Putusan Ex Aquo Et Bono dan memohon KEADILAN YANG SEADIL ADILNYA;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 14 September 2023, dan Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6201035910960001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Perjanjian Kerjasama Keagenan Pengiriman Barang/Dokumen Antara Pt. Surya Jaya Cargo Dengan Agen Runtu No. 03/Jt/Ix/Sjc/2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Hasil Tangkap Layar Percakapan Dari Aplikasi Pesan Whatsapp Antara Penggugat Dan Karyawan J&T Yang Bernama Radju, diberi tanda P-3;

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari Fotokopi Hasil Tangkap Layar Percakapan Dari Aplikasi Pesan Whatsapp Antara Penggugat Dan Karyawan J&T Yang Bernama Radju, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Foto Timbunan Paket Tanggal 23 September 2022, Tanggal 25-26 September 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Hasil Tangkap Layar Percakapan Dari Aplikasi Pesan Whatsapp Antara Penggugat Dan Karyawan J&T Yang Bernama Radju, Tanggal 22 September, 27 September Dan 10 Oktober 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Hasil Tangkap Layar Percakapan Dari Aplikasi Pesan Whatsapp Antara Penggugat Dan Karyawan J&T Yang Bernama Jajang, Tanggal 09 November 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Foto Dilaksanakannya Training Sistem Oleh Tergugat, Pada Tanggal 07 Dan 09 November 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi Hasil Tangkap Layar Percakapan Dari Aplikasi Pesan Whatsapp Antara Penggugat Dan Karyawan J&T Yang Bernama Radju, Tanggal 2 Oktober 2022, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi Hasil Tangkap Layar Percakapan Dari Aplikasi Pesan Whatsapp Antara Penggugat Dan Karyawan J&T Yang Bernama Zainal Abidin, Tanggal 27 Maret 2023, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Fotokopi Foto Surat Pengunduran Diri Penggugat, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi Hasil Tangkap Layar Percakapan Aplikasi Pesan Whatsapp Antara Karyawan J&T Dan Penggugat, Tanggal 2, 12 Dan 18 April, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari Fotokopi Hasil tangkapan layar bukti transfer setoran barang/paket, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. ANDRI SURYA WIJAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi ikut bekerja dengan Penggugat sejak tanggal 22 September 2022;
- Bahwa Saksi ikut bekerja dengan Penggugat sebagai admin gudang;
- Bahwa dalam pekerjaan saksi tersebut tidak ada SOP;
- Bahwa sebagai Admin gudang yang saksi lakukan apabila ada barang datang kami bongkar;
- Bahwa Saksi mengetahui perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti surat P.5. Saksi menerangkan bahwa foto tersebut adalah paket barang yang diantar oleh Karyawan PT. Surya Jaya Cargo Sdr. Radju;
- Bahwa Sdr. Radju tidak ada memberitahu cara untuk mengoperasikan paket tersebut;
- Bahwa ketika paket datang tidak ada manivest;
- Bahwa tidak ada konfirmasi tiba-tiba datang;
- Bahwa ketika barang/paket tersebut datang Saksi foto kemudian Saksi kirim ke Penggugat, kemudian saat itu Sdr. Radju mengatakan barang/paket tersebut untuk belajar;
- Bahwa aada dikasih tahu barang/paket COD dan non COD kemudian resi;
- Bahwa tidak ada dikasih tahu cara input data;
- Bahwa paket/barang yang datang juga tidak ada disertai manivest;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2022 ada scan paket karyawan dari PT. Surya Jaya Cargo Sdr. Jajang dan Sdri. Dewi Mentari dari Pangkalan Lada meminta untuk scan paket atas nama Penggugat;

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Jajang adalah Supervisor PT. Surya Jaya Cargo Pangkalan Lada;
- Bahwa Scan barang datang menggunakan akun Penggugat;
- Bahwa Penggugat ada meminta training system ke Tergugat;
- Bahwa dari Tergugat tidak ada memberikan training system ke Tergugat;
- Bahwa ketika tim audit mengecek paket ada paket atas nama Dewi Mentari;
- Bahwa setelah mengecek paket kemudian tim audit langsung pulang;
- Bahwa ketika tim audit datang ada menunjukkan surat tim audit atau lisensi audit;
- Bahwa pada saat penginputan saksi tidak ikut terlibat;
- Bahwa setelah tim audit datang ada dilakukan training system;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti surat P.8. Saksi menerangkan bahwa foto tersebut adalah training system selama 1 (satu) minggu dari Tergugat;
- Bahwa training system tersebut setelah 1 (satu) bulan Saksi bekerja;
- Bahwa cara membedakan barang lama dengan barang baru yaitu apabila barang lama maka costumer akan complain karena keterlambatan datang;
- Bahwa pada saat training system tidak ada diajarkan cara membedakan paket lama dan baru;
- Bahwa tidak ada diajari cara untuk scan paket;
- Bahwa training yang ada pada saat itu apabila ada yang mengambil paket maka ditulis tangan;
- Bahwa fasilitas dari Penggugat sendiri hanya banner saja dari agen sebelumnya;

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa tepatnya kapan berhenti bekerja dari Penggugat;
- Bahwa di Daerah Runtu ada agen JNT baru, costumer memberitahukan ada mobil box pembawa paket menurunkan paket di agen tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kali barang diantar ke agen runtu;
- Bahwa barang/paket timbunan datang tanggal 23 September 2023;
- Bahwa barang/paket timbunan tersebut gabungan COD dan non COD;
- Bahwa pada saat tim audit datang apakah barang tersebut masuk audit atau tidak, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dari awal tidak ada manivest kalau ada yang ambil kemudian dicatat;
- Bahwa untuk paket COD setelah dibayar costumer kemudian Penggugat transfer selanjutnya bukti transfer tersebut di share di grup JNT;
- Bahwa sejak saksi bekerja tanggal 22 September 2022 sampai 23 September 2022 ada barang/paket yang tidak terbayarkan;
- Bahwa proses pembayaran paket COD, diantar ke costumer kemudian pembayaran ditransfer ke Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengundurkan dari sebagai agen;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat mengundurkan dari sebagai agen;
- Bahwa saksi lupa bekerja sampai bulan apa;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 sampai Bulan maret 2023, saksi masih digaji oleh Penggugat;

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Tergugat sekitar Rp249.000.000,00 (dua ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) dana yang belum disetorkan ke JNT;
- Bahwa pertama kali tidak ada admin semua dikerjakan;
- Bahwa barang yang keluar dari gudang ada manivest;
- Bahwa yang menerima uang COD adalah Saksi dan teman Saksi Sdr. Marcel;

2. GUSTI AKHMAD RAMADHANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi ikut bekerja dengan Penggugat sejak tanggal 28 September 2022;
- Bahwa Saksi bekerja mengaudit file/ mengaudit barang-barang yang ada;
- Bahwa saksi tidak ada diajarkan;
- Bahwa cara mengaudit dengan menggunakan aplikasi;
- Bahwa saksi mengetahui cara menggunakan aplikasi tersebut karena mengotak-atik sendiri;
- Bahwa tidak ada training dari Tergugat;
- Bahwa barang yang diterima di agen langsung di scan;
- Bahwa pada saat itu banyak costumer complain karena paket belum sampai;
- Bahwa fasilitas kantor dari penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui diberitahu oleh Penggugat bahwa fasilitas di agen tersebut adalah dari Penggugat;
- Bahwa karyawan dari JNT datang untuk mengecek barang/paket;
- Bahwa karyawan JNT tersebut datang karena ada indikasi paket lama namun tidak ada tindak lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui tim audit, karena mereka sendiri mengatakan tim audit dari Sampit;

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tim audit datang di kantor agen Runtu tempat saksi bekerja, saat itu ada Saksi dan Sdr. Andri ketika tim audit datang ke agen Runtu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Jajang adalah Supervisor PT. Surya Jaya Cargo Pangkalan Lada;
- Bahwa cara mengetahui paket lama dan baru, diberi tahu oleh tim audit;
- Bahwa pada saat tim audit datang tidak ada instruksi atau penyelesaian;
- Bahwa Saksi sebagai kurir juga;
- Bahwa paket yang Saksi antar kadang paket cod kadang paket non cod;
- Bahwa kalau paket cod diinput dulu kemudian dijualkan setelah tutup buku baru ditransfer ke rekening Penggugat;
- Bahwa kepada saksi ditunjukkan bukti surat P.13. Saksi menerangkan bahwa biasanya setelah ditransfer kemudian bukti transfer tersebut di share di grup;
- Bahwa transaksi tanggal 30 November 2022 Saksi yang menginput senilai Rp8.393.322 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
- Bahwa Saksi berhenti bekerja awal bulan Februari 2023;
- Bahwa alasan saksi berhenti saat itu diberitahu ini sudah tidak jalan lagi;
- Bahwa Saksi tahu, sekitar akhir bulan januari 2023 ada costumer datang mengetakan itu sudah ada buka, bukan ruko namun mobil box membagi paket;
- Bahwa untuk scan Saksi belajar sendiri tidak ada training;
- Bahwa Saksi menscan paket dari pertama kali Saksi masuk kerja tanggal 28 November 2022 sampai dengan awal Februari 2023;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan dibawah 500 (lima ratus) paket;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal bekerja paket yang Saksi scan sekitar 100 (seratus) paket lebih;
- Bahwa paket lama atau baru yang saksi scan tersebut, campuran paket lama dan paket baru;
- Bahwa pada saat saksi pertama masuk kerja, saksi tidak ada menanyakan apakah paket lama atau baru;
- Bahwa paket yang melewati batas waktu tetap diantar;
- Bahwa barang lama atau timbunan diantar oleh kurir kemudian semua paket yang dikirim uangnya disetor kepada Penggugat;
- Bahwa dari awal saksi bekerja, paket stuck yang tidak dibayar ± sekitar 1000 (seribu) paket;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mentransfer dari yang dishare di grup;
- Bahwa apakah uang yang disetor sesuai manivest atau tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa jabatan saksi di agen Runtu tersebut tidak tetap, lebih ke membuat manivest, apabila paket datang Saksi scan kemudian Saksi kasih ke kurir;
- Bahwa informasi dari Sdr. Andri tidak ada pelatihan;
- Bahwa kepada saksi ditunjukkan bukti surat P.8. Terkait training system yang dilaksanakan pada tanggal 7 dan 9 November 2022 tersebut Saksi masih belum masuk bekerja;
- Bahwa saksi tidak ada diberitahu tim audit paket stuck (tidak bergerak);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat di panggil ke kantor JNT pada bulan Maret 2023 karena Saksi sudah berhenti;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai tim gudang bantu manives dan semua dikerjakan;
- Bahwa pada saat mensortir apakah ada nama agen lain ada atas nama Dewi Mentari;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hitung namun pertama kali Saksi masuk paket atas nama Dewi Mentari tersebut ada;
- Bahwa paket tersebut ada yang diambil oleh costumer ada juga yang diretur;
- Bahwa apabila barang cod 3 (tiga) hari tidak diambil maka dikembalikan;
- Bahwa awal bekerja Saksi tidak tahu, akhir desember 2022 baru Saksi mengetahui prosedur retur;
- Bahwa yang memberitahu Saksi prosedur retur adalah Sdr. Andri dan perwakilan JNT PKN;
- Bahwa selama saksi bekerja, tim audit datang 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa angka temuan oleh tim audit;
- Bahwa paket cod ada dibayar cash oleh costumer ada juga ditransfer;
- Bahwa kalau ditransfer oleh customer dikirim ke Penggugat;
- Bahwa rekening yang dipakai Penggugat untuk menerima transfer dari costumer tersebut, setahu Saksi adalah rekening Bank BNI;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mentransfer 2 (dua) hari sekali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang sama sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Perjanjian Kerjasama Keagenan Pengiriman Barang/Dokumen Antara PT. Surya Jaya Cargo Dengan Agen Runtu Nomor 03/JT/IX/SJC/2022, tanggal 26 September 2022, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Atas Temuan Hasil Audit PT. Surya Jaya Cargo, tertanggal 22 Maret 2022, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Permohonan Pengunduran Diri sebagai Agen JNT Runtu, tanggal 31 Maret 2023, atas nama Pemohon Meri Hargina, diberi tanda T-3;

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A), Atas Nama DRS. MASRUJALI, Nomor 579/DKA/KKL/SKT-A/VI/2015, tanggal 10 Juni 2015, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor 00476, atas nama I Nengah Putra, tanggal 2 Februari 2022, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6201035910960001, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari Asli Perjanjian Kerjasama Keagenan Pengiriman Barang/Dokumen Antara Pt. Surya Jaya Cargo Dengan Agen Runtu No. 03/Jt/Ix/Sjc/2022, diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. M. SIRADJUDIN RAMADAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat bergabung di PT. Surya Jaya Cargo kontrak tanggal 28 September 2022, namun tanggal 23 September 2022 sudah berjalan, berjalan setelah Ruko sudah siap, kemudian Saksi ajarkan kepada Penggugat;
- Bahwa tandatangan kontrak tanggal 2 Oktober 2022 kesepakatan tanggal 28 September 2022, sebelumnya Saksi jelaskan ini kontrak dibuat tanggal 1 Oktober 2022 – 21 Oktober 2022 atau tanggal 28 September 2022;
- Bahwa Penggugat menerima barang timbunan dari JNT dari 23 September 2022 sebenarnya barang tersebut masuk area agen Penggugat, kemudian Penggugat dikasih barang/paket untuk belajar apabila ada barang lewat hari tidak terkena denda;
- Bahwa barang/ paket yang Saksi kasih tersebut disebar oleh Penggugat;
- Bahwa barang/paket cod dibayar oleh Penggugat ada juga barang lama yang dibayar oleh internal agen;

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa audit tanggal 3 Februari 2023 ada sekitar 1.343 paket dengan nominal sekitar Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) yang tidak dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa pada bulan april-maret 2023 Penggugat dipanggil oleh legal perusahaan untuk membuat surat pembayaran, kemudian Penggugat meminta waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan untuk membayar namun sampai dengan sekarang tidak dibayar;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja di PT Surya Jaya Cargo tanggal 10 Oktober 2023;
- Bahwa pada saat membuat surat untuk pembayaran tidak ada penekanan dari perusahaan;
- Bahwa Penggugat sempat menelpon Saksi membahas terkait permasalahan tersebut, Saudara dari penggugat mau membayar namun menunggu tanah yang di jawa laku dijual;
- Bahwa SOP terkait operasional pengenalan resi, retur dan sebagainya sudah Saksi laksanakan pada tanggal 23 September 2022 Saksi jelaskan bagaimana retur namun saat itu tidak bisa training system karena fasilitas ditempat Penggugat tidak lengkap;
- Bahwa tugas saksi di PT Surya Jaya Cargo dulu sebagai Quality Control untuk area PKN, sebelumnya Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah costumer yang menanyakan kepada Saksi apakah ada area kosong kemudian Saksi tawarkan kepada Penggugat ada area kosong diarea Runtu;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti surat P.4. saksi menerangkan bahwa bukti tersebut adalah pembayaran deposit awal sub agen kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi sebagai quality control bagian menindaklanjuti keluhan pelanggan, masalah kualitas;
- Bahwa ketika Penggugat bergabung sebagai sub agen, jabatan Saksi sebagai supervisor;
- Bahwa ketika Saksi menawarkan Penggugat sebagai sub agen jabatan Saksi sebagai supervisor;

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, koordinasi dengan Penggugat mau jalan atau bagaimana, Saksi buat training 3 (tiga) hari karena fasilitas internet belum ada jadi hanya pengenalan paket saja apakah paket tersebut cod atau non cod;
- Bahwa kepada saksi bukti surat P.2 perjanjian kerjasama pada tanggal 26 September 2022;
- Bahwa saksi ada mengantar barang sebelum tandatangan kontrak untuk pembelajaran;
- Bahwa ada manivest;
- Bahwa tidak setiap pengantaran ada diberikan manivest;
- Bahwa Manivest untuk menyatakan paket tersebut di drop ditempat yang bersangkutan;
- Bahwa tidak ada manivest bisa dibuktikan karena ada data dikomputer Penggugat barang yang Saksi antar;
- Bahwa sebelum penggugat, ada agen sebelumnya diarea tersebut;
- Bahwa untuk barang/paket yang dikirim ke Penggugat adalah barang baru;
- Bahwa kalau tidak salah ada paket lama dari agen sebelumnya;
- Bahwa setelah Saksi training ada manivest;
- Bahwa proses update paket barang/paket masuk transit kota tujuan kemudian disebar ke alamat penerima sesuai kecamatan, saat itu Saksi sampaikan kepada penggugat untuk update pada saat barang/paket sudah diterima oleh Penggugat jangan pada saat masih transit;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2022 ada paket atas nama Dewi Mentari, paket tersebut dari Dewi Mentari terus dioper kepada Penggugat, namun saat itu Penggugat sempat complain kenapa paket atas nama Dewi Mentari dioper kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak kerjasama lagi;

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak sudah habis dan penggugat sempat mengajukan untuk pencairan deposit;
- Bahwa sepengetahuan saksi temuan dari tim audit ada paket yang dikirim ke penggugat setelah dicek ternyata antara fisik paket tersebut dengan data di system sekitar 1.000 (seribu) lebih, seharusnya setelah paket diterima oleh costumer awb (airwaybill) diinput dan paket cod disetorkan;
- Bahwa Penggugat tidak terjun ke lapangan yang ditraining karyawannya, setahu Saksi 2 (dua) kali penggugat mendampingi karyawannya pada saat training;
- Bahwa pada saat training tersebut Saksi sebagai penanggung jawab training;
- Bahwa training tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 September 2022 dan 23 September 2022;
- Bahwa pada saat training tersebut kontrak belum ditandatangani;
- Bahwa Penggugat mengundurkan diri masih dalam kontrak;
- Bahwa Penggugat mengundurkan diri untuk mencairkan deposit;
- Bahwa kepada saksi ditunjukkan bukti surat P.6, saksi menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2022 dan 23 September 2022 Saksi mau melakukan training namun karyawan Penggugat tidak ada;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2022 tidak terjadi training;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2022 Penggugat ada menanyakan terkait training, namun tidak terjadi training system karena fasilitas ditempat Penggugat tidak ada;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2022 dan 23 September 2022 tersebut hanya pengenalan barang (fisik);
- Bahwa terkait pencairan deposit, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama deposit keluar;

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu MOU / perjanjian kerjasama penggugat dengan tergugat;
- Bahwa di system ada dibantu oleh tim dari PKN (jnt pangkalanbun);
- Bahwa penggugat sudah ditraining cara retur;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti surat P.8. Saksi menerangkan bahwa bukti tersebut adalah aplikasi JTS terkait update alur paket;
- Bahwa yang melakukan training system pada tanggal 8 November 2022 adalah Sdr. Beny dan Sdr. Mahendra;
- Bahwa sub agen tidak ada mendapatkan fasilitas;
- Bahwa perangkat dari Penggugat, Tergugat hanya melakukan training system;
- Bahwa pada saat masih kontrak tidak ada buka agen baru di area Penggugat karena untuk menjadi sub agen ada ketentuan sesuai jarak dan jumlah paket, apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak boleh dibuka agen diarea tersebut;

2. Moh. CEPI NURUL MUBAROKAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi ada melakukan audit ke tempat penggugat pada tanggal 2 Februari 2023 sampai tanggal 3 Februari 2023;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 Penggugat masih sebagai agen di daerah Runtu;
- Bahwa setelah dilakukan audit penggugat lalu keberatan atas audit tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan audit didata aplikasi JRS ada sekitar 1.600 paket yang tidak clear;
- Bahwa dari 1.600 paket tersebut, sisa 1.200 tidak ada awb (airwaybill);

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi konfirmasi kepada Penggugat dan saat itu ada orangtua Penggugat selama 1 (satu) jam lebih dan saat itu diakui oleh Penggugat, paket tersebut tidak ada closed alur/ tidak ada penyelesaian (gantung);
- Bahwa ada surat tugas internal untuk audit;
- Bahwa paket yang stag sekitar 1.343 airwaybill sekitar Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Cod adalah cash on delivery adalah pembayaran harga barang dan ongkos kirim yang dilakukan setelah barang pesanan sampai atau diterima oleh konsumen. Sementara Dfod adalah delivery fee on delivery yaitu penerima hanya membayar ongkos kirimnya saja;
- Bahwa yang saksi temui pada saat audit tersebut ada aket di scan kemudian dikirim kepelanggan namun tidak ditanda terima dan disetor;
- Bahwa Saksi lupa berapa temuan paket cod saat audit;
- Bahwa terkait cod dan dfod disetorkan setelah diterima pelanggan apabila 3 (tiga) hari tidak ada penyelesaian harusnya di closed alur;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Surya Jaya Cargo sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui audit pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa pada saat saksi melakukan audit apakah ada menunjukkan SK;
- Bahwa menentukan barang baru dan barang lama dari scan paket ketahuan tanggal jam dan bulan paket tersebut;
- Bahwa dilakukan audit kepada Penggugat karena ada banyak paket di tempat Penggugat yang stag;
- Bahwa apabila ditemukan bukan milik penggugat, maka data tersebut dihapus dan Penggugat tidak dibebankan;
- Bahwa apakah hasil audit pada tanggal 10 Oktober 2022 ada diserahkan kepada penggugat atau tidak, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk audit tanggal 3 Februari 2023 stag semuanya;

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat berhenti sebagai agen pada bulan Maret 2023;
- Bahwa permasalahan yang dialami Penggugat ada ditemukan di agen lain;
- Bahwa penyelesaiannya diselesaikan dibayar dan mengetahui tanggung jawabnya;
- Bahwa data stag tersebut ditarik dari aplikasi JTS (aplikasi jnt) diaplikasi tersebut terlihat misalkan agen A dapat 100 paket dan paket tersebut didistribusikan ada yang cod dan ada dfod;
- Bahwa kalau selisih dicek kembali apabila bukan termasuk area agen tersebut maka tidak masuk temuan;
- Bahwa apabila alamat tidak jelas, Agen menanyakan kepada penjual dimana alamat lengkapnya;
- Bahwa laporan untuk pembayaran dari agen ke perusahaan dibuat setiap hari terkait pembayaran dari agen ke perusahaan;
- Bahwa Penggugat ada menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan namun Saksi tidak mengetahui berapa nominal jaminan tersebut apakah sesuai dengan kerugian perusahaan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala yang terjadi selama persidangan yang telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena di

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam petitum pada poin 2 Penggugat memohon agar menyatakan Tergugat (PT. SURYA JAYA CARGO) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas perjanjian Nomor 03/JT/IX/SJC/2022, tanggal 26 September 2022, sedangkan dalam dalil yang di sampaikan oleh Penggugat pada poin 14 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar Perjanjian Kontrak pasal 7, ayat 2, yang mana Tergugat meminta agar Penggugat mengundurkan diri dari Kontrak Kerjasama tersebut dan akhirnya pemutusan kontrak terjadi pada tanggal 26 Februari 2023 sebelum ketentuan, dan tanpa pemberitahuan terdahulu dan telah membuka kerja sama baru dengan agen lainnya;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Penggugat mendalilkan bahwa telah nyata Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perjanjian Nomor 03/JT/IX/JC/2022 tanggal 26 September 2022 karena Tergugat tidak melakukan kewajiban training system terhadap Penggugat dan karyawannya, yang hal tersebut mengakibatkan kerugian yang seakan-akan ditimbulkan karena kesalahan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022 pada bagian B Rumusan Hukum Kamar Pedata Umum poin a disebutkan bahwa Posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat tetapi petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat telah menguraikan posita yang berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terkait perjanjian Nomor 03/JT/IX/JC/2022 tanggal 26 September 2022, di dalam beberapa posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa setelah terjadinya MOU (kontrak kerja sama) tersebut, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yang tertuang pada pasal 5 (lima), ayat 1, 2, 4, dan 5 (posita angka 13) dan bahwa Tergugat telah melanggar Perjanjian Kontrak pasal 7, ayat 2, yang mana Tergugat meminta agar Penggugat mengundurkan diri dari Kontrak Kerjasama tersebut dan akhirnya pemutusan kontrak terjadi pada tanggal 26 Februari 2023 sebelum ketentuan, dan tanpa pemberitahuan terdahulu dan telah membuka kerja sama baru dengan agen lainnya (posita angka 14), kemudian di dalam petitumnya Penggugat memohon agar Tergugat (PT. SURYA JAYA CARGO) dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas perjanjian Nomor 03/JT/IX/SJC/2022, tanggal 26 September 2022;

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa jika kita cermati secara sepintas memang gugatan Penggugat di dalam positanya telah menguraikan adanya hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dan di dalam petitumnya mohon agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022 di atas, namun setelah Majelis Hakim mencermati kembali hubungan antara dalil posita angka 13 dan angka 14 di atas dan dihubungkan pula dengan dalil di dalam replik Penggugat pada angka 6 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi pusat perhatian dalam perkara a quo adalah karena tidak adanya training system oleh pihak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai training system sebagaimana diakui oleh Penggugat adalah bagian dari hak dan kewajiban para pihak yang dituangkan dalam Pasal 5 perjanjian yang berbunyi bahwa pihak kesatu/ PT. Surya Jaya Cargo dapat memberikan training/ pengarahan berkala kepada petugas pihak kedua/ Penggugat (jika dibutuhkan), artinya bahwa pelanggaran yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah pelanggaran terhadap isi kesepakatan yang tidak dilaksanakannya oleh Tergugat, dan bukan pelanggaran pada saat pembuatan kontrak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah suatu kekeliruan bagi Penggugat mencampuradukkan antara pelanggaran terhadap isi kesepakatan dengan perbuatan melawan hukum dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), sehingga secara hukum eksepsi dari Tergugat harus dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat diterima, maka materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan secara hukum harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2004
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 29 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum dan peraturan perundang-undangan yang bertalian;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh kami Abdul Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Firdaus Sodiqin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Firdaus Sodiqin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Rahman, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp100.000,00
3.	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp10.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp225.000,00
5.	PNBP Biaya Panggilan	: Rp20.000,00
6.	Redaksi Putusan	: Rp10.000,00
7.	<u>Meterei</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		: Rp435.000,00